

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP WARGA NEGARA ASING  
SEBAGAI PELAKU PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL  
DI INDONESIA  
(STUDI KASUS DI KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PALEMBANG)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**CEAN FEBY VALIDIA**

**02011281823168**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
KAMPUS INDRALAYA**

**2022**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
KAMPUS INDRALAYA

**HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : CEAN FEBY VALIDIA  
NIM : 02011281823168  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA


JUDUL

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP WARGA NEGARA ASING  
SEBAGAI PELAKU PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL  
DI INDONESIA  
(STUDI KASUS DI KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PALEMBANG)**

Indralaya, 23 September 2022

Menyetujui,

Pembimbing Utama



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H**

**NIP.196802021995121001**

Pembimbing Pembantu



**Isma Nurillah, S.H., M.H**

**NIP.199404152019032033**

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**



**Dr. Febrian, S.H., M.S**  
**NIP.196201311989031001**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Cean Feby Validia  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281823168  
Tempat/Tanggal Lahir : Lubuk Linggau, 9 Februari 1999  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 23 September 2022



Cean Feby Validia  
02011281823168

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Allah knows what is the best for you, be patient because one day you will notice it and be grateful to Allah. Everything has their own time.”*

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- ∞ Diri sendiri
- ∞ Orang tua dan keluarga
- ∞ Para sahabat dan teman-teman
- ∞ Almamater

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Izin Tinggal di Indonesia (Studi Kasus di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang)”**. Penulisan skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. dan Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H. yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini, terutama kepada orang tua, keluarga, dosen pembimbing, para sahabat dan teman-teman seperjuangan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan dan jauh dari kata sempurna, oleh karenanya penulis sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun dari pembaca sebagai evaluasi bagi penulis kedepannya. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan memberikan kontribusi ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Pidana bagi para pembaca.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Indralaya, 23 September 2022



Cean Feby Validia

02011281823168

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur kepada Allah SWT berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selama proses penulisan skripsi penulis mendapatkan bantuan, bimbingan serta dorongan semangat dari banyak pihak. Melalui kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang ikut andil membantu penulis selama menyelesaikan program studi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, antara lain:

1. Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat, karunia serta nikmat yang tak terhingga kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi suri tauladan dalam ucapan, perbuatan, dan dalam semua keadaan bagi umat manusia.
3. Bapak Dr. Febrina, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Mada Apriadi, S.H., MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M. Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Drs. Murzal, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Ibu Erna Wahyuningsih, S.H., M. Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis dari semester awal perkuliahan.

8. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan juga selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi yang telah memberikan bantuan, arahan, bimbingan serta saran terhadap penulis dalam penulisan skripsi ini.
9. Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pembantu Skripsi yang telah membimbing, memberikan arahan, masukan saran dan semangat terhadap penulis selama proses penulisan skripsi ini.
10. Seluruh Dosen dan Tenaga Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah senantiasa memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat selama menjalani perkuliahan.
11. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang senantiasa membantu dan memberikan pelayanan kepada para mahasiswa/i selama menjalani perkuliahan.
12. Kedua orang tua penulis, terima kasih atas cinta dan kasih yang telah kalian berikan selama ini. Penulis bersyukur atas dukungan yang diberikan baik moril dan materil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana.
13. Kakak-kakak serta keluarga besar yang telah mendo'akan yang terbaik dan mendukung penulis selama ini.
14. Nadia Fajriati, Ahia Farika, dan Farida Nuris Faulina, sahabat sejak SMA yang selalu mendukung, menghibur dan memberikan semangat kepada penulis.
15. Laksita Retno Ildha Prisilawati, Intan Wulandari, Rafisda, Ninda Andhika Putri, Nurjanah, Iis Sapitri, dan Raesthi Audreyana Putri, teman-teman

penulis selama kuliah. Terima kasih atas bantuan dan semangat yang telah diberikan kepada penulis selama menjalani perkuliahan.

16. Teman-teman Angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

17. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu terima kasih atas bantuan dan semangat yang telah diberikan.

Indralaya, 23 September 2022



Cean Feby Validia

02011281823168



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>1</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Ruang Lingkup.....	12
F. Kerangka Teori .....	12
1. Teori Penegakan Hukum .....	12
2. Teori Kebijakan Hukum Pidana .....	14
3. Teori Pemidanaan .....	17
G. Metode Penelitian.....	19
1. Jenis Penelitian .....	19
2. Pendekatan Penelitian .....	19
3. Jenis dan Sumber Data.....	20
4. Teknik Pengumpulan Data.....	22
5. Populasi dan Sampel Penelitian .....	23
6. Teknik Pengolahan Data .....	24
7. Teknik Analisis Data .....	24
8. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	24
H. Sistematika Penulisan .....	25

<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>26</b>
A. Tinjauan Tentang Warga Negara Asing (WNA) .....	26
1. Pengertian Warga Negara Asing (WNA) .....	26
2. Hak dan Kewajiban Warga Negara Asing (WNA).....	27
B. Tinjauan Tentang Izin Tinggal.....	30
1. Pengertian Izin Tinggal.....	30
2. Jenis-jenis Izin Tinggal .....	31
C. Tinjauan Tentang Pengawasan Keimigrasian .....	37
1. Pengertian Pengawasan Keimigrasian .....	37
2. Jenis-jenis Pengawasan Keimigrasian WNA.....	39
3. Tim PORA dalam Pengawasan Keimigrasian WNA .....	43
D. Tinjauan Tentang PPNS Keimigrasian .....	46
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>52</b>
A. Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asing yang Melakukan Penyalahgunaan Izin Tinggal .....	52
1. Tindakan <i>Pro Justitia</i> .....	55
2. Tindakan Administratif Keimigrasian .....	59
B. Rasionalitas dalam Penjatuhan Sanksi Terhadap Warga Negara Asing yang Melakukan Penyalahgunaan Izin Tinggal di Indonesia .....	70
1. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal oleh Warga Negara Asing .....	72
2. Upaya-Upaya Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal oleh Warga Negara Asing .....	74
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>77</b>
A. Kesimpulan .....	77
B. Saran.....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>80</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>84</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1. 1</b> Delik Tindak Pidana Keimigrasian .....	3
<b>Tabel 3. 1</b> Data Warga Negara Asing di Kota Palembang per September 2022.....	62
<b>Tabel 3. 2</b> Jumlah Warga Negara Asing Pemegang Izin Tinggal Kunjungan di Kota Palembang per September 2022 .....	63
<b>Tabel 3. 3</b> Jumlah Warga Negara Asing Pemegang Izin Tinggal Terbatas di Kota Palembang per September 2022 .....	63
<b>Tabel 3. 4</b> Jumlah Warga Negara Asing Pemegang Izin Tinggal Tetap di Kota Palembang per September 2022 .....	65
<b>Tabel 3. 5</b> Penyalahgunaan Izin Tinggal oleh Warga Negara Asing Tahun 2017-2022 dengan Tindakan <i>Pro Justitia</i> dan Tindakan Administratif Keimigrasian.....	66

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Izin Tinggal di Indonesia (Studi Kasus di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang). Penulisan skripsi dilatarbelakangi dikarenakan banyaknya kasus penyalahgunaan izin tinggal yang dilakukan oleh warga negara asing tidak dikenai sanksi pidana seperti yang diatur dalam Pasal 122 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Adapun rumusan masalah yang penulis angkat ialah penegakan hukum dan rasionalitas dalam penjatuhan sanksi terhadap warga negara asing yang melakukan penyalahgunaan izin tinggal. Penulisan skripsi ini termasuk jenis penelitian yuridis – empiris yaitu jenis penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan yang bertujuan untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dengan peristiwa hukum yang terjadi. Dari hasil penelitian, penegakan hukum terhadap warga negara asing yang melakukan penyalahgunaan izin tinggal dapat dikenakan Tindakan *Pro Justitia* dan Tindakan Administratif Keimigrasian. Tindakan *Pro Justitia* merupakan tindakan hukum yang dilakukan melalui proses peradilan sesuai dengan sistem peradilan pidana, sedangkan Tindakan Administratif Keimigrasian merupakan sanksi administratif yang diberikan pihak keimigrasian tanpa melalui proses peradilan. Rasionalitas penjatuhan sanksi untuk diberikan terhadap warga negara asing yang melakukan penyalahgunaan izin tinggal sepenuhnya ditentukan oleh Pejabat Imigrasi di setiap tingkatan struktur organisasi.

**Kata Kunci: Penegakan Hukum, Penyalahgunaan Izin Tinggal, Warga Negara Asing**

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H**

**NIP.196802021995121001**


Pembimbing Pembantu



**Isma Nurillah, S.H., M.H**

**NIP.199404152019032033**

Ketua Bagian Hukum Pidana



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H**

**NIP.196802021995121001**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Globalisasi telah memberikan dampak pada semua aspek kehidupan yang menimbulkan banyak kemajuan dalam setiap bidang. Salah satu dampak dari globalisasi ialah peningkatan hubungan interaksi antar manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut manusia selalu berupaya mencari cara untuk meningkatkan taraf hidupnya yaitu dengan melakukan perpindahan dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan memanfaatkan berbagai kemajuan teknologi salah satunya dalam bidang transportasi.

Kemajuan dalam bidang transportasi sejalan dengan perkembangan masyarakat dunia, sehingga memudahkan manusia untuk melakukan perjalanan antar negara.<sup>1</sup> Selain itu, arus globalisasi dunia juga berdampak pada meningkatnya lalu lintas terhadap orang, barang, dan jasa antar negara yang mengakibatkan perbatasan negara dapat ditembus untuk kepentingan manusia seperti kepentingan pendidikan, perdagangan, pariwisata, serta politik antar negara. Globalisasi tidak selamanya membawa dampak positif bagi kehidupan manusia, ada dampak negatif yang timbul dikarenakan perpindahan orang yang berasal dari suatu negara untuk masuk ke negara

---

<sup>1</sup> Anis Ibrahim, *Merekonstruksi Keilmuan Ilmu Hukum & Hukum Milenium Ketiga* (Malang: InTrans, 2007), hlm.133.

lain dengan melanggar aturan negara terkait yang disebut dengan masalah keimigrasian.<sup>2</sup>

Hukum Internasional memberikan hak dan wewenang terhadap setiap negara untuk menjalankan pengaturan lalu lintas atas orang dan benda maupun tindakan yang terjadi di dalam wilayah negaranya.<sup>3</sup> Pengaturan lalu lintas antar negara berhubungan dengan bidang keimigrasian suatu negara dengan memperhatikan nilai dan kebutuhan negara tersebut.<sup>4</sup> Untuk mengatur warga negara asing yang masuk dan keluar dari wilayah Indonesia, pemerintah menganut prinsip selektif terhadap kebijakan di bidang keimigrasian. Berdasarkan prinsip selektif (*selective policy*), izin masuk ke wilayah Indonesia diberikan terhadap orang asing yang memberikan manfaat, kesejahteraan, dan tidak membahayakan keamanan dan ketertiban Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pengaturan keimigrasian terhadap orang asing tidak hanya diberikan pada saat masuk dan keluar dari negara, tetapi diberikan juga pada saat orang asing melakukan kegiatan di wilayah Indonesia.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Rama Sari Atiwiz Purba, "Aspek Hukum Pidana Warga Negara Asing Ke Negara Kesatuan Republik Indonesia Tanpa Melalui Pemeriksaan Pejabat Imigrasi (Studi Putusan No: 1474/Pid.Sus/2016/PN. Mdn)," (Skripsi Universitas Medan Area, Medan, 2018), hlm 3.

<sup>3</sup> Wahyudin Ukun, *Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian*, (Jakarta: PT. Adi Kencana Aji, 2004), hlm.31.

<sup>4</sup> Yunita Novia Putri, "Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing Sebagai Pelaku Tindak Pidana Keimigrasian," (Skripsi Universitas Sriwijaya, Palembang, 2021), hlm.5.

<sup>5</sup> Eliza Wulandari, *Modul Tindakan Administratif Keimigrasian*, (Depok: Pusat Pengembangan Diklat Fungsional Dan HAM, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum Dan HAM, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, 2020), hlm.2.

Pengaturan yang mengatur lalu lintas masuk atau keluarnya orang asing serta pengawasannya selama berada di wilayah negara Indonesia disebut dengan Hukum Keimigrasian. Dalam lingkup keimigrasian, terdapat norma dan aturan yang senantiasa hidup dan diwujudkan didalam suatu hukum keimigrasian.<sup>6</sup> Permasalahan di bidang keimigrasian yang berkaitan dengan pelanggaran dan kejahatan memiliki akibat hukum berupa sanksi yang dikenal sebagai tindak pidana keimigrasian. Tindak pidana keimigrasian adalah serangkaian perbuatan yang dilarang untuk dilakukan dan perbuatan yang melanggar ketentuan yang terdapat dalam undang-undang keimigrasian. Tindak pidana yang telah diatur ketentuannya didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, berjumlah 24 (dua puluh empat) Pasal yang terdapat dalam Pasal 113 sampai dengan Pasal 136.<sup>7</sup>

**Tabel 1. 1**

**Delik Tindak Pidana Keimigrasian**

No.	Nomor Pasal	Substansi
1	113	Orang asing yang saat masuk atau keluar dari Indonesia sengaja tidak melalui pemeriksaan keimigrasian.
2	114	Penanggung jawab alat angkut yang sengaja masuk atau keluar serta menurunkan ataupun

<sup>6</sup> Rama Sari Atiwiz Purba, *Op.Cit.*, hlm.3-4.

<sup>7</sup> Muh.Khamdan, *Modul Teori dan Praktik Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian*, (Depok: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM, 2016), hlm.16.

		menaikkan penumpang ke wilayah Indonesia tanpa melalui pemeriksaan keimigrasian.
3	115	Penanggung jawab alat angkut yang tidak membayar biaya beban karena membawa penumpang ke wilayah Indonesia.
4	116	Orang asing yang tidak memberikan serta memperlihatkan identitas diri kepada pihak keimigrasian.
5	117	Pemilik tempat penginapan yang tidak berkenan memberikan keterangan kepada pihak keimigrasian perihal orang asing.
6	118	Penjamin orang asing yang sengaja memberikan keterangan palsu dan sengaja tidak memenuhi jaminannya kepada pihak keimigrasian.
7	119	Orang asing yang sengaja tidak memiliki atau memalsukan dokumen perjalannya saat masuk ke wilayah Indonesia.
8	120	Setiap orang yang melakukan perbuatan penyeludupan manusia untuk mencari keuntungan.
9	121	Setiap orang atau orang asing yang pada saat masuk dan keluar dari wilayah Indonesia,



		sengaja memalsukan tanda masuk, visa, dan izin tinggalnya.
10	122	Setiap orang atau orang asing yang sengaja melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin tinggal.
11	123	Setiap orang atau orang asing yang sengaja memberikan surat atau data palsu atau keterangan tidak benar untuk memperoleh visa ataupun izin tinggal.
12	124	Setiap orang yang sengaja melindungi dan menyembunyikan orang asing yang izin tinggalnya telah habis serta berada di Indonesia secara tidak sah, dengan memberikan pekerjaan terhadap orang asing.
13	125	Orang asing yang berada di daerah terlarang tanpa izin.
14	126	Setiap orang yang sengaja memberikan keterangan tidak benar atau milik orang lain yang telah dicabut untuk membuat, memperoleh, dan menggunakan dokumen perjalanan.
15	127	Setiap orang yang untuk kepentingan pribadi atau orang lain sengaja menyimpan atau memalsukan dokumen perjalanan.

16	128	Setiap orang yang sengaja memperdagangkan dengan mempunyai serta menyimpan blanko dan cap untuk mengesahkan dokumen keimigrasian.
17	129	Setiap orang yang sengaja melakukan perubahan terhadap dokumen perjalanan ataupun dokumen keimigrasian lain dengan cara menambah, mengurangi, menghilangkan serta merusak keterangan yang tertera.
18	130	Setiap orang yang sengaja melakukan kegiatan menguasai dokumen keimigrasian orang lain.
19	131	Setiap orang yang terhadap data keimigrasian orang lain sengaja menyimpan, mengubah, menghilangkan, dan menggandakan demi kepentingan pribadi atau orang lain.
20	132	Pejabat imigrasi yang sengaja terhadap seseorang yang tidak dipidana memberikan perpanjangan dokumen keimigrasiannya.
21	133	Tindak pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Keimigrasian dilakukan oleh pejabat imigrasi.

22	134	Setiap deteni yang berada di rumah detensi imigrasi yang sengaja membuat senjata untuk dimiliki dan digunakan guna melarikan diri.
23	135	Setiap orang yang untuk memiliki dokumen keimigrasian atau kewarganegaraan Indonesia sengaja melakukan perkawinan semu.
24	136	Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

**Sumber: Diolah dari Bahan Hukum Primer**

Salah satu masalah keimigrasian yang diatur dalam Undang-Undang Keimigrasian yaitu Pelanggaran Izin Tinggal yang dilakukan oleh Warga Negara Asing (WNA) berupa Penyalahgunaan Izin Tinggal. Penyalahgunaan izin tinggal merupakan peristiwa hukum yang sering terjadi di dalam lingkup keimigrasian. Izin tinggal merupakan hal yang sangat penting dimiliki oleh orang asing, karena tanpa adanya izin tinggal setiap orang asing tidak dapat berada di wilayah Indonesia.<sup>8</sup> Izin tinggal diberikan oleh Pejabat Imigrasi atau Pejabat Dinas Luar Negeri sesuai dengan visa yang sudah diberikan dan telah diatur dalam Undang-Undang Keimigrasian.

---

<sup>8</sup> Andi Muhammad Reza, Ruslan Renggong, Baso Madiung, "Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Orang Asing Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian", *Indonesian Journal of Legality of Law*, Vol. 3 No. 2, (Juni 2021), hlm.2.

Penyalahgunaan izin tinggal diatur dalam Pasal 122 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang menyebutkan:

“Setiap orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Penegakan hukum dalam mengatasi masalah keimigrasian memerlukan tindak lanjut melalui suatu penindakan. Penindakan yang dimaksud yaitu melalui proses peradilan yang disebut Tindakan *Pro Justitia* dan juga penindakan tanpa melalui proses peradilan yang disebut Tindakan Administratif Keimigrasian.

Berikut merupakan salah satu kasus penyalahgunaan izin tinggal yang terjadi di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang:

Chris Leong adalah warga negara Malaysia yang ditangkap bersama 19 rekan lainnya dari berbagai negara karena diduga membuka praktik pijat secara ilegal. Kedatangan 20 WNA tersebut menggunakan paspor dengan visa kunjungan. Kegiatan yang dilakukan Chris Leong Cs di ballroom hotel tidak sesuai dengan izin tinggal yang dimiliki yaitu izin tinggal kunjungan. Izin tinggal kunjungan tidak dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha yang dapat menghasilkan uang. Untuk menindaklanjuti proses hukum kegiatan penyalahgunaan izin tinggal, Chris Leong Cs ditahan di Rutan Pakjo dan Rutan Merdeka sesuai Pasal 122 huruf a Undang-Undang Nomor

6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Dari penyelidikan yang telah dilakukan, para WNA yang diketuai oleh Leong Yann Kong alias Chris Leong ini diduga menggunakan paspor kunjungan wisata untuk melakukan kegiatan usaha komersil di ballroom hotel. Setelah dilakukan penyidikan lebih lanjut diketahui jika terapi pijat di ballroom hotel yang dibuka oleh Chris Leong Cs tersebut merupakan kegiatan sosial. Dikarenakan tidak ditemukan bukti yang cukup untuk membuktikan tindak pidana yang dilakukan Chris Leong Cs, 20 WNA tersebut dipulangkan atau dideportasi ke Malaysia.<sup>9</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis memandang penyalahgunaan izin tinggal yang dilakukan orang asing sering kali dikenakan sanksi administratif keimigrasian dibandingkan dengan sanksi pidana berupa pidana penjara dan pidana denda. Hal ini menarik penulis untuk membahas secara mendalam perihal bentuk penegakan hukum dan penjatuhan sanksi terhadap warga negara asing yang melakukan penyalahgunaan izin tinggal. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Izin Tinggal di Indonesia (Studi Kasus di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang)”**.

---

<sup>9</sup> Aji YK Putra, “Chris Leong Cs Lolos dari Pidana, Terapi Pijatnya Disebut untuk Kegiatan Amal”, <https://regional.kompas.com/read/2019/03/12/19140151/chris-leong-cs-lolos-dari-jeratan-pidana-terapi-pijatnya-disebut-untuk>, di akses 15 Oktober 2021.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah yang penulis angkat dari penelitian ini berupa:

1. Bagaimana Penegakan Hukum yang Diberikan Terhadap Warga Negara Asing yang Melakukan Penyalahgunaan Izin Tinggal di Indonesia (Studi Kasus di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang)?
2. Bagaimana Rasionalitas dalam Penjatuhan Sanksi Terhadap Warga Negara Asing yang Melakukan Penyalahgunaan Izin Tinggal di Indonesia (Studi Kasus di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang)?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi rumusan masalah, maka tujuan dari penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Penegakan Hukum yang Diberikan Terhadap Warga Negara Asing yang Melakukan Penyalahgunaan Izin Tinggal di Indonesia (Studi Kasus di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang).
2. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Rasionalitas dalam Penjatuhan Sanksi Terhadap Warga Negara Asing yang Melakukan Penyalahgunaan Izin Tinggal di Indonesia (Studi Kasus di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang).

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian yang penulis lakukan memiliki manfaat sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian yang penulis lakukan diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar bagi segala pihak khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum sehingga dapat memberikan tambahan pemikiran bagi ilmu hukum. Dan penelitian ini dapat menjadi masukan bagi aparat penegak hukum untuk memberi perhatian yang lebih besar terhadap penegakan hukum di Indonesia, khususnya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan izin tinggal yang dilakukan oleh warga negara asing.

##### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian yang penulis lakukan diharapkan dapat memberikan masyarakat wawasan pengetahuan dan informasi tentang penegakan hukum terhadap warga negara asing sebagai pelaku penyalahgunaan izin tinggal. Selain itu penelitian ini dapat dipergunakan sebagai referensi untuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) serta pihak lain yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap warga negara asing.

## **E. Ruang Lingkup**

Penelitian ini memiliki ruang lingkup mengenai penegakan hukum terhadap warga negara asing sebagai pelaku penyalahgunaan izin tinggal di Indonesia (Studi Kasus di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang). Penulis memfokuskan pembahasan mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, perihal tentang izin tinggal warga negara asing. Pokok bahasan dalam penelitian yang akan penulis lakukan yakni mengenai segala hal yang terkait dengan penyalahgunaan izin tinggal oleh warga negara asing.

## **F. Kerangka Teori**

Penulis menggunakan 3 (tiga) teori untuk menjawab permasalahan hukum dalam penelitian ini, yakni Teori Penegakan Hukum, Teori Kebijakan Hukum Pidana dan Teori Pemidanaan.

### **1. Teori Penegakan Hukum**

Teori Penegakan Hukum secara konseptual merupakan kegiatan penyerasian hubungan nilai-nilai yang dituangkan dalam bentuk aturan untuk diimplementasikan menjadi kenyataan. Hakikat penegakan hukum merupakan proses pemenuhan usaha untuk menegakkan norma-norma hukum dengan nyata, sehingga dapat menjadi pedoman berperilaku bagi kehidupan masyarakat untuk



menyikapi peristiwa hukum yang terjadi.<sup>10</sup> Terdapat 3 (tiga) unsur yang harus diperhatikan dalam upaya penegakan hukum yakni keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.<sup>11</sup>

Penegakan hukum mengandung substansi bahwa suatu perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum terdapat ancaman sanksi berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya.<sup>12</sup> Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum dipengaruhi oleh 5 (lima) faktor, yang terdiri dari:<sup>13</sup>

- a. Faktor hukum itu sendiri yakni undang-undang.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan, terampil, terorganisir, serta dengan sarana yang memadai.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut diberlakukan dan diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebuah karya, cipta, dan rasa yang didasarkan dari karsa manusia dalam pergaulan hidup. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus sesuai dengan cerminan nilai-nilai adat bangsa Indonesia.

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2014), hlm. 5.

<sup>11</sup> Andika Wahyudi Gani, "Hermeneutika Sebagai Metode Penemuan Hukum Yang Progresif", *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 2, No. 1, (Februari 2016), hlm.3.

<sup>12</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm.15.

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm.9.

Teori penegakan hukum digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui lebih dalam mengenai penegakan hukum penyalahgunaan izin tinggal yang dilakukan warga negara asing.

## 2. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan dalam bahasa Inggris disebut *Policy*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *Politiek*, sehingga istilah Kebijakan Hukum Pidana dapat disebut dengan Politik Hukum Pidana selain itu juga dikenal dengan istilah *Penal Policy*, *Criminal Law Policy* atau *Strafrechspolitiek*.<sup>14</sup> Menurut Marc Ancel, *Penal Policy* adalah suatu ilmu yang mempunyai tujuan yang praktis yaitu untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dengan memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.<sup>15</sup>

Kebijakan hukum pidana merupakan bagian yang terstruktur dari kebijakan sosial yang berfungsi untuk melindungi masyarakat dari berbagai perbuatan yang tidak diinginkan. Untuk mencapai tujuan tersebut, penanggulangannya difokuskan melalui pendekatan yang mengarah pada kebijakan atau *Policy Oriented Approach*. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan

---

<sup>14</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 26.

<sup>15</sup> *Ibid.*

sarana *penal* (*penal policy* atau *penal-law enforcement policy*) memiliki beberapa tahap pengoperasian, yakni melalui:<sup>16</sup>

1. Tahap Formulasi merupakan tahapan penetapan dalam hukum pidana untuk mengatur perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana serta jenis sanksi yang dapat diterapkan. Yang memiliki wewenang dalam pelaksanaan tahap formulasi ialah kekuasaan legislatif atau disebut juga dengan kekuasaan formulatif.
2. Tahap Aplikasi merupakan tahapan yang dilakukan oleh hakim untuk diterapkannya penjatuhan hukum pidana terhadap seseorang ataupun korporasi dikarenakan perbuatan yang dilakukannya dilarang oleh undang-undang. Yang memiliki kewenangan dalam tahap aplikasi ialah kekuasaan aplikatif atau yang disebut dengan kekuasaan yudikatif.
3. Tahap Eksekusi merupakan tahapan yang dilaksanakan oleh aparat eksekusi pidana, pelaksanaan pidana dilakukan terhadap orang atau korporasi. Kekuasaan yang berwenang dalam hal ini ialah kekuasaan eksekutif atau disebut juga kekuasaan administratif.

---

<sup>16</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm.70.

Kebijakan hukum pidana didefinisikan sebagai kebijakan dilakukan seleksi yang artinya melakukan kriminalisasi dan dekriminalisasi terhadap suatu perbuatan, dengan melakukan penentuan tindak pidana atau bukan tindak pidana terhadap suatu perbuatan. Selain itu, dengan melakukan pemilihan terhadap berbagai alternatif mengenai hal yang menjadi tujuan sistem hukum pidana kedepannya. Negara memiliki kewenangan untuk merumuskan suatu perbuatan dapat digolongkan sebagai tindak pidana melalui politik hukum pidana. Setiap orang yang melanggar ketentuan hukum dapat dikenakan tindakan represif.<sup>17</sup>

Kebijakan hukum pidana dengan sarana *penal policy* atau dengan menggunakan hukum pidana merupakan permasalahan:

- a. Menentukan perbuatan yang sepatutnya merupakan suatu tindak pidana (kriminalisasi).
- b. Menentukan sanksi yang tepat untuk diberikan terhadap pelaku tindak pidana (penalisasi).

Teori kebijakan hukum pidana digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis perbuatan penyalahgunaan izin tinggal oleh warga negara asing termasuk tindak pidana atau bukan tindak pidana dan penerapan sanksi yang tepat untuk diberikan.

---

<sup>17</sup> Yesmil Anwar, Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana: Reformasi Hukum*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2008), hlm. 58.

### 3. Teori Pidana

Teori Pidana dalam bahasa Inggris disebut *Theory of Punishment*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *Theorie Van De Straf*.<sup>18</sup> Pidana adalah penjatuhan hukuman kepada pelaku yang melakukan tindak pidana. Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang menurut aturan undang-undang dan apabila dilakukan dapat dikenai sanksi.<sup>19</sup> Pidana merupakan puncak dari seluruh proses pertanggungjawaban seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana, perwujudan dari kesalahan mempunyai pengaruh terhadap pengenaan pidana dan proses pelaksanaannya.<sup>20</sup>

Teori Pidana dibagi ke dalam tiga kelompok, yaitu:

- 1) Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Menurut Teori Absolut, pidana semata-mata diberikan kepada seseorang dikarenakan orang tersebut telah melakukan perbuatan jahat atau tindak pidana. Dasar hukuman dalam teori absolut didasarkan pada kejahatan itu sendiri. Perbuatan jahat dapat menimbulkan penderitaan terhadap orang lain, maka pelaku kejahatan tersebut harus

---

<sup>18</sup> H. Salim, Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis Buku Ketiga*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm.137.

<sup>19</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm.54.

<sup>20</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan. Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), hlm. 125.

diberikan pembalasan berupa penderitaan dengan diberikannya sanksi pidana.<sup>21</sup>

## 2) Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Doel Theorien*)

Menurut Teori Relatif, pidana merupakan instrumen untuk menegakkan hukum dalam masyarakat. Dasar pemikiran teori relatif adalah penjatuhan pidana mempunyai tujuan untuk memperbaiki pelaku, dengan dilakukannya proses pembinaan sehingga pelaku tidak kembali melakukan tindak pidana.<sup>22</sup> Menurut Muladi, pembedaan bukanlah pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi ditekankan pada tujuan pencegahan agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dilarang undang-undang.<sup>23</sup>

## 3) Teori Gabungan (*Verenigings Theorien*)

Menurut Teori Gabungan, tujuan pembedaan memiliki sifat plural dikarenakan menggabungkan prinsip-prinsip pembalasan dan tujuan secara keseluruhan. Teori ini didasarkan pada pembalasan dan tujuan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 105.

<sup>22</sup> Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm.142.

<sup>23</sup> Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 11.

<sup>24</sup> Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pembedaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 19.

Teori pemidanaan dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui penerapan sanksi terhadap warga negara asing sebagai pelaku penyalahgunaan izin tinggal.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan pemecahan terhadap segala permasalahan yang diajukan. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi penulis adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian Yuridis – Empiris. Penelitian Yuridis - Empiris adalah jenis penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan yang bertujuan untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku yang berhubungan dengan peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat.<sup>25</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Penelitian yang dilakukan penulis menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*) dan Pendekatan Sosiologis.

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah serta mempelajari

---

<sup>25</sup> Suharsumi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 126.

semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.<sup>26</sup>

- b. Pendekatan Sosiologis yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menguji legalitas dari suatu peraturan dan kenyataan hukum yakni mengenai warga negara asing yang melakukan penyalahgunaan izin tinggal.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ialah data primer dan didukung dengan data sekunder.

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya atau penelitian lapangan (*field research*), dengan melalui wawancara, maupun laporan dalam bentuk dokumen yang kemudian dikelola oleh penulis<sup>27</sup>.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dengan melaksanakan studi kepustakaan dan merupakan data pelengkap yang digunakan sebagai penunjang dari data primer.<sup>28</sup>

Data sekunder terdiri dari bahan-bahan hukum yang berasal dari:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang dibuat yang mempunyai otoritas dan ditetapkan oleh lembaga yang

---

<sup>26</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Preneda Media Grup, 2005), hlm.11.

<sup>27</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2016), hlm. 113.

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2009), hlm. 52.



berwenang serta bersifat mengikat.<sup>29</sup> Dalam penelitian ini terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- d) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.
- e) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
- f) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- g) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 50 Tahun 2016 tentang Tim Pengawasan Orang Asing.
- h) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian.
- i) Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Izin Tinggal Diplomatik dan Izin Tinggal Dinas.

---

<sup>29</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 47.

- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer seperti hasil kajian dari penelitian hukum yang menghasilkan karya ilmiah dari kalangan hukum yang relevan dengan permasalahan.<sup>30</sup>
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan tambahan penjelasan mengenai bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder terkait dengan permasalahan penelitian yang terdiri dari bahan yang bersumber dari internet, kamus, dan sebagainya.<sup>31</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Penulis dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara Studi Kepustakaan (*Library Research*) dan Studi Lapangan.

- a. Studi Kepustakaan adalah teknik penelitian yang dilakukan menggunakan sumber bacaan yang bervariasi serta publikasi seperti buku hukum, berbagai pendapat ahli hukum, dan internet.<sup>32</sup>
- b. Studi Lapangan adalah data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang yang diperoleh dari instansi terkait yakni Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang.

---

<sup>30</sup> Bambang Sunggono, *Op.Cit.*, hlm. 116.

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 117.

<sup>32</sup> Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 160.

## 5. Populasi dan Sampel Penelitian

- a. Populasi adalah keseluruhan dari objek penelitian yang berbentuk himpunan orang, benda (hidup maupun mati), kasus, kejadian, waktu, atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama.<sup>33</sup> Dalam melakukan penelitian ini populasi yang digunakan adalah beberapa orang dari pihak keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang.
- b. Sampel merupakan bagian dari populasi, pada penelitian ini digunakan sampel dengan metode *Purposive Sampling*. *Purposive sampling* merupakan metode di mana peneliti menentukan karakteristik tertentu dalam pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian agar diharapkan mendapatkan jawaban permasalahan penelitian.<sup>34</sup> Dalam melaksanakan penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan pihak keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang yaitu:
  - 1) Bapak M. Ade Firdaus, S.H. Kasubsi Intelijen Keimigrasian.
  - 2) Bapak Albima Umari Sofyandani, S.IP. Analis Keimigrasian Ahli Pertama.

---

<sup>33</sup> Bambang Sunggono, *Op Cit.*, hlm. 114.

<sup>34</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia, 2005), hlm 133.

## 6. Teknik Pengolahan Data

Data yang diperoleh dan dikumpulkan selanjutnya diolah dan dianalisis secara deskriptif, yaitu untuk memberikan gambaran yang komprehensif dan sistematis mengenai Penagakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing sebagai Pelaku Penyalahgunaan Izin Tinggal di Indonesia (Studi Kasus di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang).

## 7. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan melakukan pengamatan dari data-data yang diperoleh untuk dihubungkan dalam kalimat terstruktur sehingga dapat dikorelasikan secara sistematis dalam menarik kesimpulan terkait dengan permasalahan yang diteliti.<sup>35</sup>

## 8. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan teknik kesimpulan secara deduktif, yaitu suatu metode penarikan kesimpulan dengan menganalisis permasalahan tertentu yang bersifat umum untuk diambil gagasan akhir kesimpulan yang bersifat khusus.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Suratman, Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm.145.

<sup>36</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hlm.68.

## H. Sistematika Penulisan

Penulisan dalam skripsi ini terbagi dalam 4 (empat) Bab yakni:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Ruang Lingkup, Kerangka Teori, dan Metode Penelitian.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan tinjauan mengenai Warga Negara Asing, Izin Tinggal, Pengawasan Keimigrasian, dan PPNS Keimigrasian.

### **BAB III : PEMBAHASAN**

Bab ini membahas mengenai Penegakan Hukum dan Rasionalitas dalam Penjatuhan Sanksi Terhadap Warga Negara Asing sebagai Pelaku Penyalahgunaan Izin Tinggal.

### **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran mengenai penelitian dari permasalahan yang telah penulis kaji.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Andi Hamzah. 2001 *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Anis Ibrahim. 2007. *Merekonstruksi Keilmuan Ilmu Hukum & Hukum Milenium Ketiga*. Malang: In-Trans.
- Bambang Sunggono. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Barda Nawawi Arief. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Barda Nawawi Arief. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Chairul Huda. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kealahan. Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Dasril Radjab. 2005. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Eliza Wulandari. 2020. *Modul Tindakan Administratif Keimigrasian*. Depok: Pusat Pengembangan Diklat Fungsional dan HAM, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum Dan HAM, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI.
- Erdianto Efendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Gatot Supramono. 2012. *Hukum Orang Asing di Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Herlin Wijayanti. 2011. *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian*. Malang: Bayumedia Publishing.
- H. Salim, Erlies Septiana Nurbani. 2016. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis Buku Ketiga*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Jazim Hamidi, Charles Christian. 2015. *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- J.G. Starke. 2000. *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Leden Marpaung. 2012. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. 2000. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moh. Nazir. 2009. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Muh. Khamdan. 2016. *Modul Teori dan Praktik Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian*. Depok: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ninieki Suparni. 2007. *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Preneda Media Grup.
- Philips Dillah Suratman. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Soerjono Soekanto. 2009. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_. 2014. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soepomo dalam Harrrtono Hadisoeparto. 2001. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Liberty
- Suharsimi Arikunto. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Wahyudin Ukun. 2004. *Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian*. Jakarta: PT. Adi Kencana Aji.
- Yesmil Anwar, Adang. 2008. *Pembaharuan Hukum Pidana: Reformasi Hukum*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Zainal Farid Abidin. 2007. *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zainuddin Ali. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945.

Indonesia. Undang-Undang Peraturan Hukum Pidana, UU No.1 Tahun 1946.

Indonesia. Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU No. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209.

Indonesia. Undang-Undang Kewarganegaraan, UU No. 12 Tahun 2006, LN No. 63 Tahun 2006, TLN No. 4634.

Indonesia. Undang-Undang Keimigrasian, UU No. 6 Tahun 2011, LN No. 52 Tahun 2011, TLN No. 5216.

Indonesia. Undang-Undang Administrasi Kependudukan, UU No. 24 Tahun 2013, LN No. 124 Tahun 2006, TLN No. 4674.

Indonesia. Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Tim Pengawasan Orang Asing, Permenkumham No. 50 Tahun 2016, BN No.1940 Tahun 2016.

Indonesia. Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian, Permenkumham No. 4 Tahun 2017, BN No.64 Tahun 2017.

Indonesia. Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Izin Tinggal Diplomatik dan Izin Tinggal Dinas, Permenlu No. 8 Tahun 2018, BN No. 1380 Tahun 2018.

## **C. Karya Ilmiah dan Jurnal**

Andi Muhammad Reza, Ruslan Renggong, Baso Madiung. “Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Orang Asing Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian,” *Indonesian Journal of Legality of Law*, Vol. 3 No. 2, (Juni 2021).

Andika Wahyudi Gani, “Hermeneutika Sebagai Metode Penemuan Hukum Yang Progresif”, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 2, No. 1, (Februari 2016).

Anik Khoirun Nisa, “Peran Tim Pora (Pengawasan Orang Asing) Dalam Pencegahan Akibat Perkawinan Campuran: Studi Kasus di Wilayah



Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Madiun”, *Journal of Family Studies*, Vol. 3 Issue 2, (2019).

Henny Saida Flora, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Imigran Illegal Menurut perem Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian”, *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, Vol. 1 No. 1, (September 2020).

Rama Sari Purba. “Aspek Hukum Pidana Warga Negara Asing Ke Negara Kesatuan Republik Indonesia Tanpa Melalui Pemeriksaan Pejabat Imigrasi (Studi Putusan No: 1474/Pid.Sus/2016/PN.Mdn),” Skripsi Universitas Medan Area, Medan, 2018.

Ratna Wilis. “Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Terhadap Izin Tinggal Orang Asing Di Indonesia (Studi Wilayah Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan),” Tesis Universitas Sumatera Utara, Medan, 2009.

Yunita Novia Putri. “Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing Sebagai Pelaku Tindak Pidana Keimigrasian,” Skripsi Universitas Sriwijaya, Palembang, 2021.

#### **D. Internet**

Putra, Aji YK. “*Chris Leong Cs Lolos dari Jeratan Pidana, Terapi Pijatnya Disebut untuk Kegiatan Amal*”, <https://regional.kompas.com/read/2019/03/12/19140151/chris-leong-cs-lolos-dari-jeratan-pidana-terapi-pijatnya-disebut-untuk>, diakses 15 Oktober 2021.